



## **WALIKOTA TANGERANG**

### **PROVINSI BANTEN**

#### **PERATURAN WALIKOTA TANGERANG**

##### **NOMOR 3 TAHUN 2017**

##### **TENTANG**

#### **PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA CAMAT**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **WALIKOTA TANGERANG,**

**Menimbang** : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Walikota Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;

6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8);
7. Peraturan Walikota Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 82);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA CAMAT.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Tangerang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tangerang.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Kewenangan adalah hak dan kekuasaan untuk melaksanakan pengurusan, pembinaan dan pengawasan;
9. Urusan adalah bagian dari tugas dan wewenang unit/satuan kerja yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya;
10. Koordinasi adalah upaya menserasikan, mensinkronkan, dan mensinergikan program dan/atau kegiatan yang dilaksanakan oleh masing – masing unit/satuan kerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya;
11. Pelimpahan wewenang adalah pemindahan hak, kewajiban, tanggung jawab sebagian urusan pemerintahan kepada unit/satuan kerja diwilayahnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**BAB II**

**RUANG LINGKUP**

**Pasal 2**

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. Pelaksanaan Urusan;
- b. Kewenangan Camat;
- c. Keterkaitan;
- d. Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan.

### **Pasal 3**

- (1) Pelimpahan Kewenangan merupakan urusan pemerintahan dalam hal pelayanan masyarakat yang menjadi wewenang Walikota yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (Dinas/Badan/Kantor) dan dilimpahkan sebagian kewenangannya kepada Camat.
- (2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alat perlengkapan dan pembiayaan sesuai dengan besaran kewenangan yang dilimpahkan.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

## **BAB III**

### **PELAKSANAAN URUSAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Urusan pemerintahan yang dilimpahkan merupakan tanggung jawab Camat sebagai penerima kewenangan.
- (2) Dalam hal pertanggungjawaban pelimpahan kewenangan, Camat bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

## **BAB IV**

### **KEWENANGAN CAMAT**

#### **Pasal 5**

- (1) Walikota melimpahkan sebagian kewenangan kepada Camat dalam rangka Pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang pelayanan publik.
- (2) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan dengan pelayanan dasar skala kecamatan, meliputi bidang :
  - a. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - b. Kependudukan Catatan Sipil;
  - c. Ketenagakerjaan;
  - d. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - e. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian;
  - f. Pemberdayaan Masyarakat; dan
  - g. Sosial.

- (3) Rincian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## **BAB V**

### **KETERKAITAN**

#### **Pasal 6**

Keterkaitan antara Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya dan Camat adalah fungsi Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan atas pelaksanaan bidang urusan yang dilimpahkan kewenangannya kepada Camat oleh Walikota.

## **BAB VI**

### **PEMBINAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Pembinaan dan evaluasi pelaksanaan pelimpahan kewenangan Walikota kepada Camat dilakukan oleh masing-masing SKPD pembina sesuai dengan tugas pokok fungsinya.
- (2) pembinaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyampaikan laporan berkala hasil pembinaan dan evaluasi kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 8**

Camat menyampaikan laporan bulanan secara tertulis atas pelaksanaan pelimpahan kewenangan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada SKPD terkait setiap minggu pertama.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 9**

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 50) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## **Pasal 10**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 5 Januari 2017

**WALIKOTA TANGERANG,**

**Cap/Ttd**

**H. ARIEF R. WISMANSYAH**

Diundangkan di Tangerang  
pada tanggal 5 Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,**

**Cap/ttd**

**DADI BUDAERI**

**BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2017 NOMOR 3**

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN WALIKOTA TANGERANG**  
**NOMOR 3 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA**  
**CAMAT**

<b>NO</b>	<b>BIDANG</b>	<b>SUB BIDANG</b>	<b>RINCIAN URUSAN</b>	<b>RINCIAN KEWENANGAN</b>	<b>OPD / UNIT KERJA PEMBINA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Bina Marga	Pembangunan jalan dan jembatan	Kecamatan dapat melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan sarana jalan lingkungan di wilayah kecamatan (jalan lingkungan dengan lebar sampai dengan 2 m)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Sumber Daya Air	Pengendalian daya rusak air yang berdampak	Membantu melaksanakan pengawasan terhadap garis sempadan sungai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasi sistem drainase dan penanggulangan banjir serta koordinasi dengan daerah sekitarnya	Melakukan pembersihan dan pengerukan kali/saluran pembuang dalam lingkup kelurahan dengan lebar penampang sampai dengan 2 meter melalui pengerukan manual/non mekanis	- Dinas Perumahan dan Permukiman - Dinas Lingkungan Hidup
		Persampahan		Melaksanakan pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (minimal 3 m <sup>2</sup> )	Dinas Lingkungan Hidup
				Melaksanakan pengadaan Armada Angkutan Sampah Kecamatan (Dump Truck dan Bentor) dalam upaya pengangkutan sampah rumah di wilayah kecamatan	Dinas Lingkungan Hidup

1	2	3	4	5	6
				Melaksanakan operasional sampah termasuk di dalamnya biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) dan biaya pegawai/petugas kebersihan kecamatan	Dinas Lingkungan Hidup
		Pengembangan Kawasan	Pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang	Melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) jalan lingkungan di wilayah Kecamatan	Dinas Perhubungan
				Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan Taman Lingkungan di wilayah Kecamatan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
				Pendataan dan Pemasangan Plat Penomoran Rumah di wilayah Kecamatan	Bagian Pemerintahan Setda
			Penyelenggaraan Izin Pemanfaatan Penggunaan Tanah (IPPT) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Penerbitan Izin Pemanfaatan Penggunaan Tanah (IPPT) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) fungsi hunian di luar kawasan perumahan dengan luasan sampai dengan 70m <sup>2</sup> .	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Drainase	Penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase	Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase/saluran air dengan dimensi sampai dengan 40 cm x 40 cm	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Dinas Perumahan dan Permukiman
2	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pendaftaran Penduduk	Penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dalam sistem administrasi kependudukan	Melaksanakan Pengolahan Data, dan Pendistribusian Kartu Tanda Penduduk dilingkup wilayah Kecamatan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Melaksanakan Pengolahan Data, dan Pendistribusian Kartu Keluarga dilingkup wilayah Kecamatan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1	2	3	4	5	6
3	Ketenagakerjaan	Ketenagakerjaan	Pembinaan (pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan) penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan	Melaksanakan pendataan Tenaga Kerja Usaha Mikro Kecil di wilayah Kecamatan	Dinas Ketenagakerjaan
4	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pelaksanaan kebijakan dalam rangka Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Melaksanakan pembinaan Kader Posyandu	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Dan Persandian	Pemerintahan Umum	Pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan usaha kecil dan menengah.	Penerbitan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)	Dinas Koperasi dan UKM
				Melaksanakan pemeliharaan dan penataan lokasi Pedagang Kaki Lima yang telah ditentukan di wilayah Kecamatan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan



1	2	3	4	5	6
			Pelaksanaan pelayanan umum	Penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) skala mikro	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Penerbitan Ijin Usaha Satuan Pendidikan Dasar (PAUD, Play Group, TK, dan PKBM) di wilayah Kecamatan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
6	Pemberdayaan Masyarakat	Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat	Pembinaan dan supervisi pemberdayaan budaya masyarakat	Melaksanakan pendataan, pembinaan dan kegiatan dalam upaya peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, peningkatan program kesehatan dan keluarga berencana, generasi muda, sosial budaya, dan peranan wanita serta pendidikan masyarakat di wilayah Kecamatan	Dinas Terkait (DP3AP2KB, Dinas Kesehatan, Disbudpar, Dispora, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan)
			Pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan PKK	Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan PKK tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Dinas Terkait (BPMKB, PKK Tk. Kota, Dinas Kesehatan, DLH dan Bagian Pemerintahan Setda)
		Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Pengurus RT dan RW.	Bag.Pemerintahan Setda
				Pengawasan Pelaporan Administrasi Ketua RT dan RW	Bag.Pemerintahan Setda
				Pengawasan dan Penyaluran Stimulan Ketua RT dan RW	Bag.Pemerintahan Setda

1	2	3	4	5	6
				Pengawasan dan Penyaluran Insentif Kader Posyandu, Guru Ngaji, Amil dan Marbot	DP3AP2KB, BPKD dan Bagian Kesra Setda
		Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan	Penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan	Pembinaan dan Pengadaan Buku Administrasi Kelurahan dan Kecamatan	Bag.Pemerintahan Setda
				Pembinaan dan Pelaksanaan Lomba Kelurahan tingkat Kecamatan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
7	Sosial	Penanggulangan Korban Bencana	Penanggulangan Korban Bencana	Pengelolaan Posko Bencana, pendataan dan pengkoordinasian kondisi bencana di wilayah Kecamatan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Sosial
				Penerimaan, pengawasan dan pendistribusian bantuan bencana di wilayah Kecamatan	Dinas Sosial
				Melaksanakan kegiatan operasional dan fasilitasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Sosial

**WALIKOTA TANGERANG,**

**Cap/Ttd**

**H. ARIEF R. WISMANSYAH**